

PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN

¹Dessy Putri Safrina, ²Ieda Rizqi Rachmawati, ³Nayaka Khansa Ariella

¹²³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H

Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: dessy.putri.safrina@mhs.uingusdur.ac.id, ieda.rizqi.rachmawati@mhs.uingusdur.ac.id,
nayaka.khansa.ariella@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Pengabdian ini melibatkan metode pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM untuk pengurusan kelengkapan izin sertifikasi halal. Dari pembahasan, diketahui bahwa enam pelaku UMKM yang telah mengikuti pendampingan sertifikasi produk halal di sektor makanan dan minuman di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berhasil membuat akun Si Halal. Saat ini, mereka sedang menunggu proses sertifikasi, termasuk keputusan halal dari MUI dan sertifikat halal dari BPJPH. Kesimpulan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman UMKM. Dengan semakin dekatnya kewajiban sertifikasi halal, perlu dilakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal yang lebih massif dari pemerintah agar semua pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal produknya. Dengan pendampingan proses sertifikasi halal ini, segala permasalahan mengenai cara pengurusan sertifikat halal yang dianggap sulit dapat teratasi dan menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya di lingkungan Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keywords: Sertifikasi Halal, UMKM, Kepercayaan Konsumen, Strategi Pemasaran

ABSTRACT

This service activity aims to provide understanding and assistance on the importance of halal certification as a step to strengthen customer confidence and expand market share for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungwuni District, Pekalongan Regency, Central Java. The approach method used is descriptive qualitative research with the type of field research. This service involves a method of direct mentoring and assistance to MSME players to arrange for the completeness of halal certification permits. From the discussion, it is known that six MSME players who have participated in the assistance of halal product certification in the food and beverage sector in Kedungwuni District, Pekalongan Regency, have successfully created Si Halal accounts. Currently, they are waiting for the certification process, including a halal decision from MUI and a halal certificate from BPJPH. The conclusion shows that this approach is effective in improving the understanding of MSMEs. With the approaching halal certification obligations, it is necessary to conduct more massive socialization of halal certification obligations from the government so that all business actors immediately take care of halal certification of their products. With the assistance of this halal certification process, all problems regarding how to obtain a halal certificate which are considered difficult can be resolved and become an example for other MSME players in Kedungwuni District, Pekalongan Regency, Central Java.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Consumer Trust, Marketing Strategy

Safrina, Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

1 PENDAHULUAN

Perkembangan pasar dan produk halal dalam skala global telah menyebabkan penyebaran gaya hidup halal di seluruh dunia, yang juga dikenal sebagai gaya hidup halal global. Konsumen di Indonesia mulai memilih makanan halal, membeli produk halal, mengenakan pakaian muslimah, menghibur diri di tempat yang ramah muslim, atau berbisnis dengan produk syariah, dan hal ini tidaklah mengherankan (Widyaningrum et al. 2022). Semua perilaku ini dapat disebut sebagai gaya hidup halal karena didasarkan pada pemikiran bahwa hal tersebut halal bukan hanya karena merupakan perintah agama, tetapi juga karena bermanfaat dan berguna bagi kehidupan (Soehardi et al. 2022).

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pasar halal. Tidak hanya sebagai tempat untuk membeli, tetapi juga menciptakan pasar. Dengan kata lain, produsen produk halal. Bukan hanya perusahaan berskala besar, tetapi usaha kecil dan mikro juga dapat berpartisipasi dalam pasar halal. Saat ini, terdapat lebih dari 1,6 juta industri kecil makanan rumah tangga (BPJPH 2019).

Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Program sertifikasi halal adalah salah satu langkah strategis. Program ini sangat penting bagi UMKM karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan peluang bisnis yang lebih baik (Agustina et al. 2019), dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al. 2022). Hal ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, terutama di sektor makanan dengan meningkatkan kualitas melalui sertifikasi halal (Riani et al. 2023).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membahas mengenai: (i) kewajiban sertifikasi halal, (ii) penyelenggara jaminan produk halal, (iii) ketentuan lembaga pemeriksa halal, (iv) ketentuan bahan dan proses produk halal, (v) tata cara memperoleh sertifikat halal, (vi) pengawasan terhadap aktivitas jaminan produk halal, (vii) peran serta masyarakat dalam aktivitas jaminan, dan (viii) ketentuan pidana (Ahmadiyah et al. 2022).

Perusahaan dengan pasar Muslim harus memiliki sertifikasi halal, yang merupakan persyaratan hukum. Sertifikasi halal memberikan rasa aman kepada konsumen tentang status kehalalan produk, sehingga mereka merasa aman saat mengkonsumsinya. Pada intinya, hal ini melindungi hak-hak konsumen, terutama umat Islam. Dari sudut pandang bisnis, sertifikasi halal menawarkan cara untuk memastikan kualitas produk yang memenuhi standar kesehatan makanan, dapat menarik pelanggan setia, meningkatkan nilai jual unik (USP) Anda dibandingkan dengan produk pesaing, memperluas area pasar Anda, dan memberikan peluang ekspor (Ahmadiyah et al. 2022). Meskipun saat ini pemberian sertifikasi halal bersifat opsional, namun ketentuan ini akan menjadi kewajiban bagi semua produk pangan yang diperjualbelikan di Indonesia mulai Oktober 2024. Aturan ini pertama-tama akan berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil pemotongan hewan, dan layanan pemotongan, serta melibatkan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan pendukung untuk produk makanan dan minuman, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014 (Nurwandri, Marzuki, and Yanuardin 2023).

Penulis percaya bahwa semakin banyaknya UMKM yang ada saat ini sangat penting bagi para pengusaha UMKM untuk mendapatkan pembimbingan tentang pentingnya mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dari MUI tidak hanya penting bagi konsumen dan pelaku usaha,

tetapi juga bagi pemerintah, yaitu pemerintah daerah, kemenag Pekalongan, dan MUI. Sertifikasi halal juga membantu konsumen untuk memastikan bahwa produk makanan tersebut halal. Di Kabupaten Pekalongan, terdapat masalah terkait kekhawatiran konsumen terhadap kualitas produk makanan. Misalnya isu penggunaan ayam tiren, penggunaan bahan tidak halal pada produk makanan, pemakaian pewarna pada makanan, pengawet, isu tersebut cepat menyebar di kalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan (Nurwandri, Marzuki, and Yanuardin 2023).

Salah satu tantangan bagi produsen adalah bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa mereka adalah produk bersertifikat MUI. Ketika produk dilabeli dengan sertifikat halal, pelanggan dapat menjadi lebih puas dan kredibel, yang pada gilirannya dapat menghasilkan lebih banyak penjualan bagi perusahaan. Hal ini dikonfirmasi oleh sebuah studi oleh Chief Community Service Officer, yang menunjukkan bahwa pilihan antara logo halal dan kejelasan isi dalam kemasan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli. Keputusan untuk membeli sesuatu tergantung pada apakah logo halal pada kemasan ada atau tidak. Ketika sebuah logo disajikan halal pada kemasan sebuah produk, maka hal tersebut berdampak langsung pada kepuasan konsumen dan keputusan untuk membeli produk tersebut, terutama bagi umat Muslim. Hal ini juga dapat menyebabkan lebih banyak pelanggan yang membeli. Kepuasan pelanggan dan logo halal memiliki korelasi yang signifikan (Nurwandri, Marzuki, and Yanuardin 2023). Ini menekankan bahwa label halal adalah salah satu elemen yang sangat vital dalam memasarkan suatu produk, selain dari logo ISO, informasi mengenai komposisi, dan logo merek (Bulan and Fazrin 2017). Kehadiran label halal dapat mendukung upaya pemasaran yang efektif bagi produsen, sehingga pemberian label halal pada setiap produk yang dipasarkan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Aisyah, Prajawati, and Wahyudi 2020).

Minat terhadap produk halal mengalami peningkatan setiap tahun, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim (Zulkarnain M, 2014). Hal ini memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski demikian, hasil pengamatan terhadap beberapa UMKM menunjukkan bahwa minat mereka untuk mengajukan sertifikasi halal masih rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan UMKM di Indonesia untuk efektif menerapkan kebijakan pemerintah terkait hal ini, yang dipicu oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan pada tahun 2021, terdapat 65 juta UMKM di Indonesia, namun hanya 1%, atau sekitar 650.000, yang telah memperoleh sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap proses perolehan sertifikasi halal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Nurwandri, Marzuki, and Yanuardin 2023).

Pengabdian masyarakat kali ini akan difokuskan pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang beroperasi di sektor pangan. Mayoritas dari industri ini dimiliki oleh wirausaha dengan modal kecil, yang bekerja sendiri atau mempekerjakan orang tidak lebih dari 1 orang. 4 Alasan penulis memilih Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi karena berdasarkan observasi langsung terhadap pelaku usaha dan data dari Kementerian Agama Pekalongan (Pojok Jateng, 2023), Kabupaten Pekalongan saat ini menempati peringkat kedua terakhir di Jawa Tengah dalam hal sertifikasi halal. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk memotivasi dan membantu pelaku UMKM agar memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk memasuki pasar global yang semakin menghargai kehalalan produk. Kontribusi penulis dalam pengabdian ini akan melibatkan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, serta membantu mereka memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan, ditemukan beberapa tantangan terkait sertifikasi halal barang, yaitu: (1) Pelaku UMKM belum mengetahui cara mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk produk mereka; (2) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya

terhadap UMKM; (3) Pelaku UMKM belum memahami kegunaan sertifikasi halal; dan (4) Pelaku UMKM beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikat halal itu rumit dan memakan waktu.

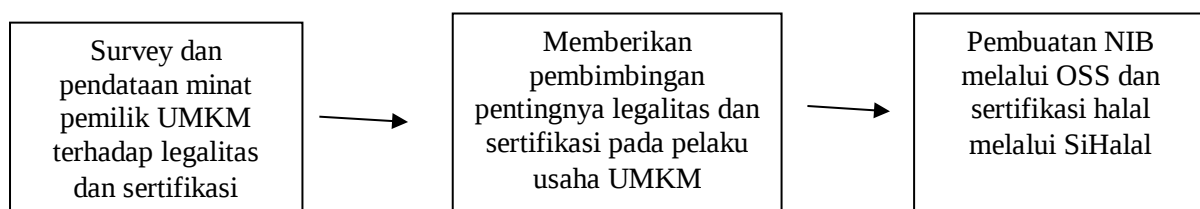
Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah agar UMKM dapat memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam pengembangan usaha mereka, memahami jenis dokumen dan proses yang terlibat dalam mendapatkan sertifikasi jaminan halal, serta mampu bersaing dengan produk sejenis yang diproduksi oleh pihak lain. Setelah kegiatan pengabdian ini, diharapkan pelaku UMKM akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bersedia untuk mendapatkan bimbingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal pada produk mereka, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan penjualan produk mereka.

2 METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian kepada masyarakat dari bulan September hingga Oktober 2023 ini melibatkan kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk mengenalkan manajemen sertifikasi halal, terutama kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini selanjutnya diikuti oleh program lanjutan berupa pendampingan dalam seluruh proses perolehan sertifikasi halal.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwuni yang berfokus pada bidang makanan halal. Beberapa di antara pelaku UMKM tersebut mencakup Ibu Afifah yang menjual produk makanan "corndog", Bapak Tar'ani Imam S yang menjual produk makanan "bakso", Ibu Sri Haryati yang menjual produk makanan "Nasi Bakar", Ibu Nurjanah yang menjual produk makanan "Ayam Bakar", Ibu Marfuatun yang menjual produk minuman "Es Cendol", dan Bapak Santoso yang menjual produk makanan "Tahu Gejrot".

Kegiatan pengabdian ini melibatkan tiga langkah. Langkah pertama, survei terhadap pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) dilakukan. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kekhawatiran pemilik UMKM terkait masalah legalitas dan sertifikasi. Tahap selanjutnya adalah memberikan pembimbingan tentang konsep legalitas dan sertifikasi, serta pentingnya sertifikasi halal bagi manajemen bisnis. Tahap ketiga melibatkan pendaftaran gratis untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pada tahap ini, pelaku usaha harus melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di ptsp.halal.go.id. Selain itu, evaluasi terus dilakukan hingga diterbitkannya sertifikat halal bagi para pelaku UMKM tersebut.



Gambar 1 Tahap Pendampingan Legalitaas dan Sertifikasi

Materi yang disampaikan dalam proses pembimbingan mencakup hal-hal berikut: (a) Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS; (b) Produk halal dan thoyyiban dalam konteks perspektif Islam; (c) Pemahaman mengenai kebersihan dan kenajisan dalam pandangan Islam; (d) Persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi melalui jalur self declare

khususnya untuk produk sederhana. Selain itu, juga dibahas poin-poin kritis terkait bahan dan proses produksi yang harus memenuhi standar halal.

Mengubah pola pikir pengusaha tentang pentingnya memiliki sertifikat halal adalah tujuan dari kegiatan pengabdian ini. Oleh karena itu, teknik pembimbingan digunakan di awal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha tentang pentingnya mendapatkan sertifikat halal untuk mengoperasikan bisnis mereka.

Tahap selanjutnya membutuhkan perubahan persepsi tentang prosedur pengelolaan sertifikat halal. Untuk mencapai tujuan ini digunakan pendekatan yang disebut pendampingan. Tujuan utama pendampingan adalah untuk memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada para pengusaha dalam memahami dan mengelola proses penerbitan sertifikat halal. Hal ini akan membantu mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan praktis. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa para pengusaha mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Untuk mencapai tujuan ini, strategi lanjutan yang digunakan adalah memantau proses perolehan sertifikat halal melalui profil halal. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dari proses sertifikasi halal dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan menggunakan metode seperti ini, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dasar, tetapi juga mendapatkan dukungan praktis dan pemantauan menyeluruh untuk memastikan bahwa proses mendapatkan Sertifikat Halal berhasil diselesaikan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kualitas produk dan peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk halal para pelaku UMKM (Sampoerno et al. 2023).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Jawa dengan penduduk mayoritas Muslim. Total penduduk di Kabupaten Pekalongan dalam data BPS tercatat terdapat sebanyak 968.821, terdiri dari penduduk laki-laki 491.607 jiwa dan penduduk perempuan 477.214 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungwuni dengan total 100.796 jiwa, yang hampir kurang lebih 97 persen adalah beragama Islam. Halal Center Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan akan menjadi bagian dari kolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membantu pemerintah dalam percepatan sertifikasi produk halal bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam membantu proses pembuatan akun halal bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, memberikan jaminan kepada konsumen, dan membantu memperluas jaringan pemasaran hingga ke pasar internasional.

Berdasarkan data potensi pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa Tengah, diperoleh data terkait jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan bahwasannya pelaku usaha kecil dan mikro berdasarkan sektor usahanya yaitu sektor makanan dan minuman (mamin) sebanyak 1.167 unit usaha. Dengan jumlah tersebut perlu adanya bimbingan, edukasi, serta pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) membutuhkan dukungan, pelatihan, dan saran untuk membantu mereka melakukan sertifikasi produk.

Dalam proses pendampingan sertifikasi halal, beberapa kendala muncul saat memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa kendala tersebut meliputi: (1) Sebagian pelaku UMKM masih dalam tahap awal usaha dan kurang pemahaman mengenai pentingnya label halal pada produk serta manfaat yang diperoleh ketika produk sudah memiliki label halal; (2) Kekurangan pemahaman dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM, yang menyebabkan kekhawatiran yang tidak seharusnya ada, seperti

ketakutan terhadap dampak pajak. (3) Beberapa pelaku usaha UMKM enggan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal; dll (Shokhikhah et al. 2023).

Meskipun para pelaku usaha UMKM memiliki kekhawatiran tertentu, kami memberikan penjelasan dan bimbingan mengenai manfaat dari sertifikasi halal. Setelah mereka memahami informasi tersebut, kami melanjutkan dengan memberikan pendampingan dalam proses perolehan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan ini menggunakan layanan sertifikasi halal gratis atau program SEHATI melalui jalur self declare. Dalam proses ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat untuk mendapatkan detail dan menilai kesiapan UMKM dalam mengikuti pembimbingan dan program yang disediakan. Dari sejumlah UMKM yang kami kunjungi, hampir semua belum memiliki sertifikat halal, dan beberapa di antaranya juga belum memiliki NIB. Berikut adalah data UMKM yang bersedia kami bantu dalam pemberian sertifikat halal:

Tabel 1 Data UMKM

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Afifah	Corndog
2	Tar'ani Imam S	Bakso
3	Sri Haryati	Nasi Bakar
4	Nurjanah	Ayam Bakar
5	Marfuatun	Es Cendol
6	Santoso	Tahu Gejrot

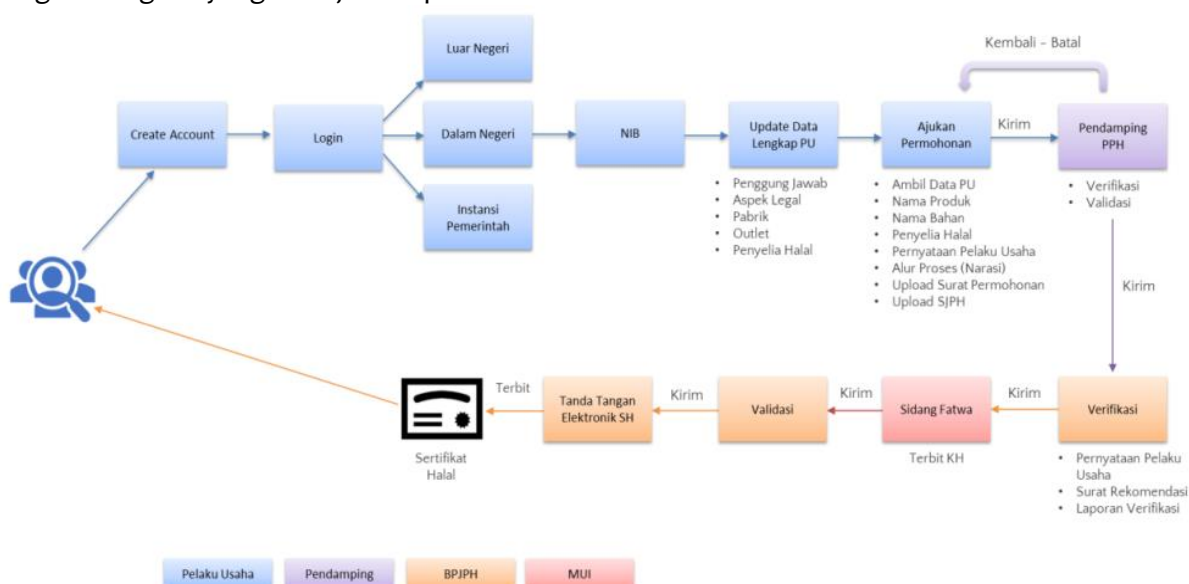
Berdasarkan tabel di atas, terdapat enam usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bersedia berpartisipasi dalam program SEHATI untuk melakukan manajemen produk halal. Bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghadirkan sebuah inovasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) menargetkan 3.200 usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2021. Pelaksanaan program SEHATI merupakan inisiatif pemerintah yang dibiayai oleh dana DIPA BPJPH (Nur and Istikomah 2021). Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk: 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah. 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM. 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal. 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022).

Menurut (kemenag RI, 2021) UMKM yang berhak mendaftarkan diri sebagai penerima program sertifikasi halal gratis "SEHATI" adalah usaha usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikat Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain; 2) Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB); 3) Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB; 4) Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun; 5) Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller). Selain itu, disebutkan juga dalam artikel yang sama bahwa pelaku UMK wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait; 2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu); 3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi; 4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Tabel 2 Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal Gratis

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Penyelia Halal
2	Nama dan Jenis Produk	Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
3	Daftar produk dan bahan yang digunakan	- Bahan Baku - Bahan tambahan - Bahan Penolong
4	Proses Pengolahan Produk	Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self –declare)	- Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; proses pengolahan produk; dan sistem jaminan produk halal - Surat pernyataan pelaku usaha

Ketika pengusaha UMKM telah mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar, mereka hanya perlu menyelesaikan afiliasi melalui <http://ptsp.halal.go.id>, dengan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan pada Gambar 2.

**Gambar 2 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis**

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu: 1) Calon penerima fasilitas SEHATI meng-entry data dan meng-upload dokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>); 2) Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); 3) STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi). Pada langkah selanjutnya Pendamping PPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan Sertifikasi Halal, diantaranya: 1) Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan

Safrina, Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi. Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk; 3) Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL 4) Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing. 5) Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MU (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022).

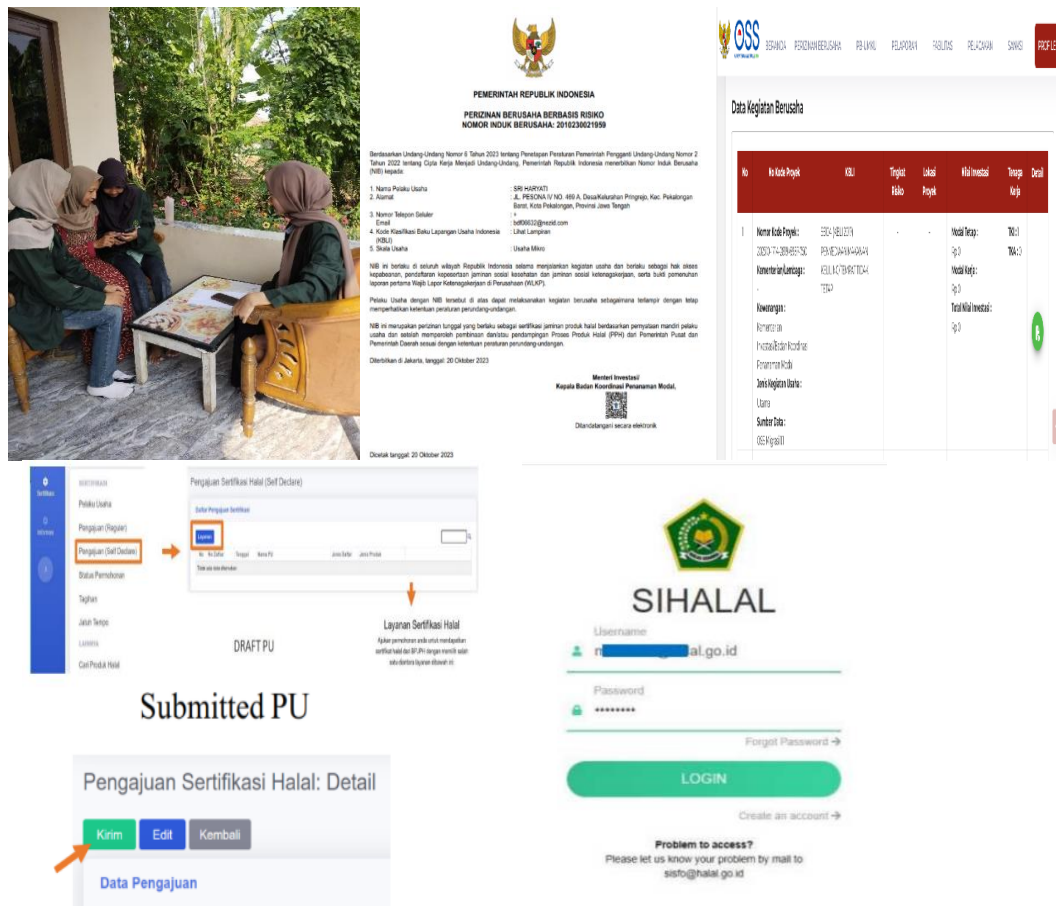
Kami melakukan pendampingan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memahami dan mematuhi semua persyaratan dan langkah-langkah yang diperlukan. Pusat Halal UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan akan memfasilitasi proses tersebut hingga tahap penerbitan sertifikat halal. Di wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, enam usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sedang dalam proses sertifikasi produk halal berhasil membuat akun Sihlal. Saat ini, mereka sedang menunggu proses sertifikasi, termasuk keputusan halal dari MUI dan sertifikat halal dari BPJPH. Harapannya, keenam pelaku UMKM yang kita dampingi tersebut akan menerima sertifikat halal BPJPH dalam waktu dekat.



Gambar 3 Survey Dan Pendataan Minat Pemilik UMKM Terhadap Legalitas Dan Sertifikasi



Gambar 4 Pembimbingan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Pentingnya Legalitas dan Sertifikasi Pada UMKM



Gambar 5 Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS dan sertifikasi halal melalui SiHalal

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pembimbingan dan Pendampingan ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Melalui pendampingan dalam proses sertifikasi halal, diharapkan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pengajuan sertifikasi halal dapat teratasi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi para pengusaha UMKM lainnya di wilayah Kecamatan Kedungwuni.

Rendahnya pemahaman UMKM di sektor makanan dan minuman di Kecamatan Kedungwuni, hal ini terlihat dari sebagian besar produk makanan yang diproduksi oleh UMKM di Kecamatan Kedungwuni belum memiliki sertifikat halal resmi dari LPPOM MUI. Meskipun beberapa pengusaha UMKM mengklaim bahwa produk mereka halal, namun klaim tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Klaim bahwa suatu produk adalah halal tetap tidak mengikat dan tanpa persetujuan resmi dari LPPOM MUI. Kriteria yang umumnya dianggap halal antara lain adalah dibuat oleh orang muslim, tidak mengandung babi, dan tidak berasal dari bangkai. Selain itu, tidak hanya komponen yang digunakan harus halal, tetapi juga seluruh proses, mulai dari produksi, pengemasan, dan distribusi produk, memenuhi persyaratan legalitas produk.

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan oleh minimnya kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, dan komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang massif, berkelanjutan, dan terarah kepada pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni, terutama bagi pelaku UMKM kategori mikro dan kecil.

REFERENSI

- [1] Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madzhatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma. 2019. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)." *Jurnal Graha Pengabdian* Vol.1 No.2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/umo078v1i22019p139-150>.
- [2] Ahmadiyah, Adhatus Solichah, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti Anggraini, Nurul Fajrin Ariyani, Abdul Munif, and Shintami Chusnul Hidayati. 2022. "Pendampingan Pengurusan Ijin Edar Dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Dan Kecil." *Sewagati* 6 (3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>.
- [3] Aisyah, Esy Nur, Maretha Ika Prajawati, and Didik Wahyudi. 2020. "Pelatihan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Membangun Kepercayaan Konsumen Bagi Masyarakat Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No.
- [4] BPJPH. 2019. "Produk Halal, Antara Gaya Hidup Dan Sadar Halal." 2019. <http://halal.go.id/artikel/17>.
- [5] Bulan, Tengku Putri Lindung, and Khairul Fazrin. 2017. "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* Vol.6 No.2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>.
- [6] Gunawan, Setiyo, Hakun Wirawasista Aparamarta, Aini Rakhmawati, Juwari, and Raden Darmawan. 2022. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." 2022.
- [7] Nur, Siti Khayisatuzahro, and Istikomah. 2021. "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM. At_Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3 (2).
- [8] Nurwandri, Andri, Daud Marzuki, and Yanuardin. 2023. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3 (3).
- [9] Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. 2022. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10.
- [10] PB, Muhammad Dzulfikar. 2023. "Indonesia Menuju 10 Juta Produk Halal, UMKM Di Kota Pekalongan Wajib Kantongi Sertifikasi." *PojokBaca.Id*. 2023.
- [11] RI, Kemenag. 2021. "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis." *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2021.
- [12] Riani, Asri Laksmi, Hunik Sri Runing Sawitri, Suryandari Istiqomah, Anastasia Riani Suprpti, and Intan Novela Qurratul Aini. 2023. "Sosialisasi Produk Dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1): 134. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>.
- [13] Sampoerno, Mohd. Norma, Maratun Saadah, urino Adi Hardi Irawan, Sean Popo, and Achyat Budianto. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 4.
- [14] Shokhikhah, Nur Shaikhut Toharotus, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, and Andriani. 2023. "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.
- [15] Soehardi, Dwi Vita Lestari, Andru Lumintang, Winanda Vathul Jannah4, and Adelia Khairun Nida. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.6 No.3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.10308>.

- [16] Widyaningrum, Rachmawati, Cita Eri Ayuningtyas, Dyah Suryani, Hesti Khofifah, Siti Mutmainah, and Shaumi Natalia Putri. 2022. "Peningkatan Pengetahuan UMKM Pangan Tentang Produk Pangan Bergizi, Aman, Dan Halal." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.7 No.3. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i3.2760>.
- [17] Zulkarnain M. 2014. "Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*." *International Journal of Business and Innovation* 1 (6).